



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 744 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12870;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa kuasa Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A., jabatan Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 325.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 21 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT CAHAYA YANG ABADI, tempat kedudukan di Gedung Office EightyEight@Kasablanka Lantai 9 Unit. A, Jalan Casablanka Kaveling 88, RT 16, RW 05, Kelurahan Menteng dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12870, yang diwakili oleh Dodi Kusnadi, jabatan Direktur ;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syamsudin Slawat Pesilette, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor hukum *Art & Partner Law Firm*, beralamat Jakarta, domisili elektronik: syams.pesilette@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 744 K/TUN/TF/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Raja Ampat berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 159 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Cahaya Yang Abadi, sesuai dengan Surat Permohonan Nomor 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, perihal Permohonan IUP OP Atas Nama PT Cahaya Yang Abadi Terdaftar sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Raja Ampat berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 159 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Cahaya Yang Abadi, sesuai dengan Surat Permohonan Nomor 025/CYA-ESDM/Dir/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, perihal Permohonan IUP OP Atas Nama PT Cahaya Yang Abadi Terdaftar sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 744 K/TUN/TF/2024



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*): penggugat tidak jelas dalam mengajukan objek gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 23 November 2023 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 84/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Maret 2024 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 84/B/TF/2024/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 April 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa persyaratan-persyaratan baik dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018) maupun Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (Kepmen ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022), bersifat komplementer, maka harus dipenuhi semua, bukan bersifat substitusi, dan apabila ada satu atau lebih yang tidak dipenuhi maka gugurlah kelayakan suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk dapat dikatakan memenuhi ketentuan. Dalam Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 serta Kepmen ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 disebutkan bahwa terdapat persyaratan finansial, kewilayahan, teknis dan lingkungan untuk dapat menjadi IUP terdaftar yang memenuhi ketentuan;
- Bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) tidak mampu membuktikan kelengkapan persyaratan yang diwajibkan oleh Kepmen ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022, yakni:
 - a. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - b. Dokumen yang menunjukkan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tidak tumpang tindih sama komoditas;



- c. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai tahun takwim dan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengajuan Kasasi beralasan secara hukum dan terhadap gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 84/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 23 November 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 744 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 84/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 397/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 23 November 2023;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 744 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 744 K/TUN/TF/2024